

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Setiap warga negara dalam bersikap dan bertindak harus berdasarkan hukum dan harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Akan tetapi dalam kenyataannya sikap dan tindakan warga negara tidak dapat selalu berjalan sesuai hukum, buktinya pada saat ini masih banyak terjadi perbuatan-perbuatan menyimpang yang bertentangan dengan norma hukum yang biasa kita sebut dengan kejahatan. Penyebab timbulnya kejahatan itu sendiri dapat dilihat dari sudut pandang kriminologis, atau dengan kata lain dikaji melalui ilmu kriminologi.

Kriminologi merupakan suatu ilmu yang berdiri sendiri disamping ilmu hukum pidana. Ilmu hukum pidana dan kriminologi merupakan dwitunggal yang saling melengkapi satu sama lain.

Dalam bukunya, Sofjan Sastrawidjaja menjelaskan bahwa:¹

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Kriminologi termasuk cabang ilmu manusia bermasyarakat. Dengan mempelajari sebab-sebab kejahatan dan cara-cara memberantas kejahatan, maka kriminologi dapat menyumbangkan bahan-bahan hukum pidana, bahan-bahan yang diperlukan guna menyesuaikan hukum pidana dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam memberantas kejahatan.

¹ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung, 1996, hlm. 49.

Bahan-bahan tersebut diberikan kepada pembentuk Undang-undang, untuk disusun dalam undang-undang walaupun kriminologi itu menjadi ilmu yang berdiri sendiri, tetapi perlu diketahui perihal hubungannya dengan hukum pidana.”

Ilmu kriminologi erat kaitannya dengan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana. Mengenai hubungan antara hukum pidana dengan kriminologi tersebut Utrecht berpendapat bahwa:²

“Kriminologi itu adalah suatu ilmu yang berdiri sendiri disamping (ilmu) hukum pidana positif dan peradilan pidana, maka kriminologi itu merupakan suatu ilmu yang membantu (*hulpwetenschap*). Hasil-hasil penyidikan dan pembahasan kriminologi adalah sangat penting bagi menjalankan hukum pidana positif dan bagi suatu peradilan pidana modern yang sesuai dengan kepentingan masyarakat dan individu. Disamping itu, pengetahuan kriminologis (*criminologische kennis*) itu juga sangat penting dalam usaha menciptakan *jus constituendum*.”

Utrecht menyimpulkan bahwa kriminologi tidak dimasukkan dalam hukum pidana sendiri, meski pada hakekatnya ada hubungan yang erat antara kriminologi dengan hukum pidana, karena ilmu kriminologi ini memberikan acuan bagi hukum pidana dalam hal mengungkap sebab-sebab terjadinya suatu tindak pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi *strafbaar feit*. Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaar feit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing.

² *Ibid*, hlm. 50

Berdasarkan kajian etimologis tindak pidana berasal dari kata '*strafbaar feit*', dalam hal ini Simons menjelaskan bahwa:³

“arti dari kata '*strafbaar feit*' adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.”

Lain halnya dengan pendapat dari Simons, dalam bukunya Muladi mendefinisikan mengenai arti dari tindak pidana, yaitu:⁴

“Tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan gangguan individual ataupun masyarakat.”

Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana jika memenuhi beberapa unsur, perlu diketahui mengenai unsur-unsur tindak pidana itu sendiri.

Menurut Buchari Said unsur-unsur tindak pidana adalah:⁵

“Unsur tindak pidana dibagi menjadi dua:

1. Unsur-unsur formal:
 - a. Perbuatan sesuatu;
 - b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
 - c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
 - d. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.
2. Unsur-unsur materil:

Bilamana unsur-unsur dari tindak pidana itu tercukupi, terpenuhi maka perbuatan itu barulah dapat dikatakan sebagai

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 56

⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 61

⁵ Buchari Said, *Ringkasan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UNPAS, Bandung, 2000, hlm 46

suatu tindak pidana, jika salah satunya tidak memenuhi unsur, maka perbuatan tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana.”

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi diantaranya adalah pemerasan. Kata ‘pemerasan’ dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar ‘peras’ yang bisa bermakna ‘meminta uang atau barang dengan ancaman atau paksaan’. Dalam konteks hukum pidana, suatu perbuatan disebut pemerasan jika memenuhi sejumlah unsur. Unsur-unsurnya bisa ditelaah dari Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana pemerasan adalah:⁶

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pemerasan bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja dan di mana saja, termasuk dijalanan sekalipun. Contohnya pemerasan yang dilakukan oleh pengamen jalanan di jalan umum ataupun angkutan umum.

Pengamen adalah sebutan untuk penyanyi jalanan, sehingga banyak yang menyebutnya sebagai pengamen jalanan. Definisi lengkap mengenai

⁶Moeljatno, *K itab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 131

pengamen itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah:⁷

“Pengamen berasal dari kata *amen* atau *mengamen* yang berarti penari, penyanyi, atau pemain musik yang tidak tetap tempat pertunjukannya, biasanya mengadakan pertunjukan di tempat umum dengan berpindah-pindah.”

Mengamen adalah kegiatan bermain musik dari satu tempat ke tempat lain dengan mengharapkan imbalan sukarela atas pertunjukan yang mereka suguhkan. Namun karya yang mereka suguhkan berbeda-beda, baik dari segi bentuk dan kualitas maupun performanya. Akan tetapi, pada umumnya karya yang disuguhkan oleh pengamen biasanya adalah berupa nyanyian, oleh sebab itu pengamen identik disebut sebagai penyanyi jalanan.

Disatu sisi mereka mencari nafkah dan mendapatkan pendapatan (*income*) yang dapat membuat mereka bertahan hidup. Namun disisi lain diantara mereka terkadang ada juga yang berbuat hal-hal yang mengganggu ketertiban umum, dan merugikan orang lain, misalnya berkata kotor, mengganggu ketertiban lalu lintas, sampai melakukan aksi kriminal.

Seperti data yang penulis peroleh di Polsek Sumur Bandung Kota Bandung, terdapat beberapa kasus mengenai aksi pemerasan yang dilakukan oleh pengamen jalanan. Kasus tersebut diperoleh berdasarkan laporan dari masyarakat. Selain itu penulis juga melakukan pengamatan langsung ke

⁷ <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php>, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses pada tanggal 21 Maret 2015

lapangan, yaitu ke daerah jalan Braga, Asia Afrika, dan kawasan Alun-Alun Bandung.

Modus yang sering kali dilakukan oleh pengamen dalam melakukan pemerasan adalah dengan cara menyanyi dan mereka menakut-nakuti penumpang di angkutan umum, mereka biasanya mempertontonkan tato di sekujur tubuhnya sembari dari mulutnya tercium bau alkohol. Seringkali mereka melakukan kekerasan secara verbal dengan mengeluarkan ancaman-ancaman-ancaman seperti “minta 2 ribunya ibu/bapak, 2 ribu rupiah saja tidak membuat anda jatuh miskin, daripada kita merampok, menodong, atau mencopet”, dan jika sang korban tidak memberikan sejumlah uang, maka mereka akan tetap diam di tempat sembari mengulurkan tangannya meminta sejumlah uang, sampai sejumlah uang diberikan oleh korban kepadanya. Secara tidak langsung mereka mencoba mengintimidasi dengan memaksa penumpang memberikan sejumlah uang.

Namun dalam beberapa kasus, ada juga pengamen yang melakukan pemerasan dengan modus berbeda, salah satunya dengan modus menakut-nakuti korban dengan menuduh korban telah melakukan penganiayaan terhadap teman pengamen tersebut, kemudian dengan tuduhan seperti itu pengamen tersebut meminta sejumlah uang sebagai ganti rugi atas tuduhan penganiayaan.

Memang tidak semua pengamen dapat dikatakan melakukan perbuatan menyimpang. Namun, dalam beberapa kasus kejahatan seringkali dikaitkan dengan pengamen, karena di beberapa kesempatan mereka diketahui terlibat

dalam melakukan tindak pidana seperti pemerasan, dengan berbagai macam modus operandi.

Pengamen sendiri termasuk ke dalam kategori tuna sosial, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir 21 Perda Kota Bandung No. 11 tahun 2005 tentang K3 (ketertiban, kebersihan, keindahan).

Banyak cara telah dilakukan oleh lembaga pemerintah baik itu Dinas Sosial ataupun Satpol PP, antara lain seperti melakukan razia terhadap para pengamen jalanan dan memberikan pembinaan agar mereka tidak kembali turun ke jalanan, serta untuk mengurangi angka kejahatan seperti tindak pidana pemerasan pada kasus di atas.

Bagi pengamen jalanan yang terjaring razia dan terbukti melakukan tindak pidana, akan diserahkan kepada pihak yang berwenang yaitu kepolisian. Jika terdapat pengamen yang terbukti melakukan tindak pidana pemerasan, maka akan dikenakan Pasal 368 KUHP. Akan tetapi, jika seseorang hanya terbukti mengamen saja, maka dapat dikenakan Pasal 49 ayat (1) Perda Kota Bandung No. 11 tahun 2005 tentang K3.

Pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar bagi terciptanya ketertiban umum itu sendiri, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Perda Kota Bandung No. 11 tahun 2005 tentang K3 (ketertiban, kebersihan, keindahan), bahwa:⁸

“Pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di daerah”.

⁸ Peraturan Daerah Kota Bandung No.11 Thn 2005, hlm. 8

Kriminologi sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan dan mempelajari tentang tindakan-tindakan manusia dalam pergaulannya dengan manusia lain sangatlah erat kaitannya dengan kasus pemerasan yang dilakukan oleh pengamen jalanan khususnya di Kota Bandung.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh masalah tersebut dalam satu karya tulis ilmiah yang berjudul: **“KAJIAN YURIDIS KRIMINOLOGIS MENGENAI TINDAK PIDANA PEMERASAN OLEH PENGAMEN JALANAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 368 KUHP JO PERDA NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG K3 KOTA BANDUNG”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang diatas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang dapat dikemukakan adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pemerasan oleh pengamen jalanan dikaji dari perspektif kriminologi?
2. Mengapa kejahatan yang dilakukan oleh pengamen jalanan di Kota Bandung masih tetap terjadi, meskipun keberadaan pengamen jalanan itu sendiri telah melanggar ketertiban umum di Kota Bandung?

3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan pemerintah dan penegak hukum terhadap aksi kriminalitas yang dilakukan oleh pengamen jalanan di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kepada judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pemerasan oleh pengamen jalanan ditinjau dari perspektif kriminologi;
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis tentang kejahatan yang dilakukan oleh pengamen jalanan di Kota Bandung masih tetap terjadi, padahal keberadaan pengamen jalanan itu sendiri telah melanggar ketertiban umum di Kota Bandung;
3. Untuk mengetahui, memahami, menganalisis serta mencari solusi upaya yang dapat dilakukan pemerintah dan penegak hukum terhadap aksi kriminalitas yang dilakukan oleh pengamen jalanan di Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan dalam bidang ilmu hukum, khususnya di dalam ilmu hukum pidana serta perkembangan ilmu kriminologi, terutama mengenai kasus tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh pengamen jalanan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi para praktisi hukum, mahasiswa serta masyarakat pada umumnya dalam hal kasus tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh pengamen jalanan dikaji secara yuridis dan kriminologis.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang Demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, oleh sebab itu setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan mempunyai kedudukan yang sama didalam hukum.

Menurut H.R otje Salman dan Anton F. Susanto menyatakan bahwa:⁹

“memahami Pancasila berarti menuju pada konteks historis yang lebih luas, namun demikian ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah, tetapi ide yang lebih jauh mengarah kepada apa yang dilakukan pada masa mendatang.”

⁹ Otje Salman, Anton F. Susanto, *teori hukum*, Refika Aditama Bandung, 2005, hlm. 21

H.R otje Salman dan Anton F. Susanto juga menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat, yaitu:¹⁰

“Pembukaan alinea ke empat ini menjelaskan tentang pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni. Luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun menurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansial yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial, budaya yang memiliki corak partikular.”

Definisi tersebut menunjukkan bahwa Pancasila yang memiliki semboyan adalah sebagai dasar filosofis negara yang menjadi acuan dalam pembentukan peraturan hukum, menegaskan bahwa kita tidak boleh melupakan sejarah dan harus menyongsong ke masa yang akan datang guna terciptanya supremasi hukum dan tentunya di bidang keamanan dan ketertiban.

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat menjadi sangat penting sebagai landasan idiil bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan yang seaman-amannya kepada seluruh tumpah darah Indonesia mengingat Indonesia adalah negara hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945:¹¹

”Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

¹⁰ *Ibid*, hlm. 158

¹¹ *Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya*, Fokusmedia, Bandung, 2004, hlm. 4

Segala perbuatan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, dan segala bentuk kejahatan atau pelanggaran harus ada ketentuan yang mengaturnya.

Selain itu, dengan adanya hukum juga diharapkan untuk memberikan rasa adil kepada masyarakat tanpa adanya perbedaan, seperti yang tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) yaitu:¹²

“Perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dalam hal apapun termasuk dalam hal keamanan. Karena keamanan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aksi kriminalitas berupa tindak pidana pemerasan oleh pengamen jalanan sudah meresahkan masyarakat dan juga cenderung mengabaikan perlindungan bagi warga negara, sehingga diperlukan keseriusan dalam penerapan suatu aturan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, sesuai dengan tujuan pokok hukum itu sendiri yaitu untuk ketertiban.

Hal yang melatarbelakangi munculnya aksi kriminalitas oleh para pengamen itu sendiri karena terjadinya kesenjangan sosial ekonomi antara kaum masyarakat yang memiliki kelas sosial rendah dengan kaum masyarakat

¹² *Ibid*, hlm. 25

yang kelas sosialnya tinggi, dan dampak yang bisa kita lihat dan sering kita temui di kota-kota besar adalah munculnya perbuatan-perbuatan menyimpang, seperti pemerasan yang dilakukan oleh pengamen jalanan.

Mengenai pengamen jalanan yang terbukti melakukan tindak pidana pemerasan, maka dapat dikenakan Pasal 368 KUHP yang isinya adalah:¹³

- “(1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini”

Menurut hukum pidana materil, Pasal 1 ayat (1) KUHP merupakan dasar dapat dihukumnya suatu perbuatan melawan hukum. Pernyataan tersebut dinyatakan sebagai asas legalitas, artinya hanya perbuatan yang disebut secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai kejahatan atau pelanggaran yang dapat hukuman pidana.

Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:¹⁴

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

¹³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 131

¹⁴ *Ibid*, hlm. 3

Berdasarkan hal tersebut maka bagi pengamen jalanan yang melakukan tindak pidana pemerasan dapat dikenakan Pasal 368 KUHP, sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.

Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh pengamen yang terjadi di jalanan ataupun angkutan umum dapat menjadi bukti bahwa penegakan hukum belum difungsikan sebagaimana mestinya. Padahal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Perda Kota Bandung, telah melarang keberadaan pengamen jalanan itu sendiri terkait mengenai ketertiban kota. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan K3, telah disebutkan dalam Pasal 1 butir 13 mengenai apa itu ketertiban, yaitu:¹⁵

“Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.”

Akibat persaingan yang ketat dalam memperoleh pendapatan serta minimnya lapangan kerja memunculkan pula pengangguran yang pada akhirnya melahirkan pekerjaan tidak terhormat seperti pengamen jalanan.

¹⁵ Peraturan Daerah Kota Bandung No.11 Thn 2005, hlm. 5

Karena mereka yang hidup di kota tanpa memiliki bekal keterampilan yang memadai hanya akan menjadi tuna sosial di kota.

Tuna sosial menurut Peraturan Daerah Kota Bandung, yang dicantumkan dalam Pasal 1 butir 21 adalah:¹⁶

“Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya gelandangan, pengemis, pengamen dan wanita tuna susila”

Jika seseorang terbukti mengamen maka dapat dikenakan Pasal 49 ayat

(1) Perda Kota Bandung No. 11 tahun 2005 tentang K3 yang isinya:¹⁷

“Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 , Pasal 7, Pasal 14 ayat (2), Pasal 22 , Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3),Pasal 26, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 serta Pasal 41 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”

Dijelaskan bahwa jika melanggar pasal-pasal tertentu maka akan dikenakan sanksi pidana, yang mana salah satunya adalah Pasal 39. Isi dari Pasal 39 Perda Kota Bandung No. 11 tahun 2005 tentang K3 tersebut adalah:¹⁸

”Dalam rangka mewujudkan Daerah yang bersih dari tuna wisma, tuna sosial dan tuna susila, setiap Orang, Badan Hukum dan/atau Perkumpulan, dilarang:

- a. menggelandang/mengemis di tempat dan di muka umum serta fasilitas sosial lainnya;
- b. menggelandang tanpa pencaharian;
- c. mengamen, mencari upah jasa dari pengelapan mobil dan usaha lainnya di simpang jalan, lampu merah;

¹⁶ *Ibid*, hlm. 5

¹⁷ *Ibid*, hlm. 27

¹⁸ *Ibid*, hlm. 18

- d. tiduran, membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan, di atas jembatan penyeberangan dan taman-taman serta fasilitas umum lainnya;
- e. menghimpun anak-anak jalanan untuk dimanfaatkan meminta minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya dan penyalahgunaan pemberdayaan anak;
- f. melakukan perbuatan asusila;
- g. menyediakan, menghimpun wanita tuna susila untuk dipanggil, memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk berbuat asusila;
- h. menjajakan cinta atau tingkah lakunya yang patut di duga akan berbuat asusila dengan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya serta tempat-tempat yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat melakukan perbuatan asusila;
- i. menarik keuntungan dari perbuatan asusila sebagai mata pencaharian;
- j. menyediakan rumah tempat untuk berbuat asusila.”

Berdasarkan isi pasal tersebut maka seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pengamen dapat dikenakan pasal Pasal 49 ayat (1) Perda Kota Bandung No. 11 tahun 2005 tentang K3, dan diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Ketertiban dalam hal ini sangat berkaitan dengan tujuan pokok hukum.

Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan mengenai tujuan pokok hukum:¹⁹

“Tujuan pokok dari hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja, adalah ketertiban (order). Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban adalah syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur.”

Upaya demi tercapainya efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh pengamen jalanan di jalan umum

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 3

ataupun angkutan umum ini perlu dilihat dan dibahas secara jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain:²⁰

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Maka kelima faktor tersebut akan dibahas, dengan cara menyetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berbicara mengenai bagaimana aparat penegak hukum yang ada, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor lain yang mana saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lainnya.

Mengenai kasus pemerasan yang dilakukan oleh pengamen jalanan ini terdapat beberapa kajian dalam teori kriminologi yang berkaitan. Sebab-sebab timbulnya kejahatan dapat diketahui salah satunya dengan suatu teori yang disebut teori *differensial association* yang dikemukakan pertama kali oleh Shuterland, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan suatu kejahatan

²⁰ Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 5

diperlukan proses belajar terlebih dahulu, sehingga tidak semua orang dapat melakukannya.

Shuterland berpendapat bahwa:²¹

“Perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang *conform* dengan *criminal* adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.”

Bahwa menurut teori asosiasi diferensial tingkah laku jahat tersebut dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut.

Selain itu ada juga teori *Anomie*. Dalam bukunya, Yesmil Anwar dan Adang menggambarkan konsep *anomie* tersebut sebagai berikut:²²

“Dalam setiap masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat sarana sarana yang dapat dipergunakan tetapi dalam kenyataannya tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia tersebut. Hal ini menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan, maka dengan demikian akan timbul penyimpangan dalam mencapai tujuan tersebut.”

Kasus tindak pidana pemerasan oleh pengamen jalanan juga berkaitan dengan konsep teori kontrol sosial, konsep dari perspektif kontrol sosial adalah:²³

²¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Reflika aditama, Bandung, 2010.hlm 74

²² *ibid*, hlm. 87

²³ *ibid*, hlm. 101

“Perspektif yang terbatas untuk penjelasan delinkuensi dan kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Kelompok-kelompok yang lemah sosialnya (misalnya kelas bawah) cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional. Jika seseorang merasa dekat dengan kelompok konvensional, sedikit sekali kecenderungan menyimpang dari aturan-aturan kelompoknya. Tapi jika ada jarak sosial sebagai hasil dari putusanya ikatan, seseorang merasa lebih bebas untuk menyimpang.”

Teori kontrol sosial ini mencoba memahami mengapa seseorang melakukan kejahatan, mengapa tidak semua orang melanggar hukum, dan mengapa orang taat pada hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis, yaitu: ²⁴

“Menganalisis objek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keberadaan objek penelitian, dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan analisis yang menghasilkan beberapa kesimpulan.”

Kemudian menganalisis secara yuridis kenyataan tentang keadaan yang sebenarnya mengenai kasus tindak pidana pemerasan yang dilakukan

²⁴ Winartno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1985, hlm. 130.

oleh pengamen jalanan dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum maupun teori-teori hukum yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut khususnya kajian yuridis kriminologis.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan didukung yuridis empirik atau yuridis kriminologis.

Metode yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji:²⁵

“Metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.”

Metode yuridis empirik menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji:²⁶

“Metode yuridis empirik yaitu, sebagai gejala masyarakat, sebagai maksud sosial atau perilaku yang mempola. Pendekatan ini dikenal dengan penelitian hukum yang empirik atau penelitian hukum sosiologis”

Penelitian ini dimulai dengan meneliti dan mencermati perundang-undangan baik yang terkait dengan faktor-faktor kriminologis dalam data sekunder, dan akan ditindaklanjuti dengan pendekatan empirik melalui

²⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13

²⁶ *Ibid*, hlm. 14

pengambilan data primer di lapangan. Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk melakukan pengkajian terhadap penegakan hukum pidana dan apa saja faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh pengamen jalanan.

3. Tahapan penelitian

Tahapan penelitian ini, bertujuan untuk memperoleh data. Jenis data yang diperoleh meliputi data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari lapangan.

- a. Studi kepustakaan yaitu melakukan penelitian untuk memperoleh data sekunder yang maksudnya untuk mencari data yang dibutuhkan bagi penelitian, melalui literatur kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau buku-buku mengenai ilmu yang terkait dalam penelitian ini atau pendapat para ahli yang ada kelerasinya dengan objek penelitian.
- b. Studi lapangan yaitu dengan cara mengadakan penelitian langsung di lapangan guna mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu terhadap kasus tindak pidana pemerasan oleh pengamen jalanan.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis berupa :

a. Penelitian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari:

1) Bahan hukum primer:

Bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh pengamen jalanan, yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan keindahan.

2) Bahan hukum sekunder yaitu:

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti buku, teks, makalah, jurnal, hasil penelitian, indeks dan lain sebagainya di bidang ilmu hukum.

3) Bahan hukum tersier yaitu:

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, bibliografi, majalah, koran, internet dan lain sebagainya.

b. Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer yang diperlukan. Penulis meneliti dan

menganalisis mengenai fakta serta keadaan di lapangan dengan metode data kasus posisi, tabel, dan kuesioner wawancara.

5. Alat pengumpul data

Alat pengumpulan data untuk menunjang penelitian dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Alat observasi pada studi kepustakaan, penulis menggunakan catatan lapangan yaitu dengan mencatat yang terdapat dari buku-buku, literatur, perundang-undangan yang berlaku dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian sebagai bahan penulisan penelitian ini.
- b. Untuk wawancara pada studi lapangan, penulis menggunakan kasus posisi sebagai *directive interview* atau pedoman wawancara terstruktur dengan cara pencatatan secara rinci, sistematis dan lengkap, dan tabel sebagai data jumlah kejadian, dimana wawancara tersebut akan direkam dalam bentuk *audio* dengan menggunakan alat *tape recorder*.

6. Analisis data

Hasil penelitian akan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan cara melakukan penggabungan data hasil studi literatur dan studi lapangan. Oleh karena itu maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada akhirnya akan ditemukan jawaban mengenai objek yang sedang diteliti secara *Holistik* atau menyeluruh, sehingga jelas kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.

7. Lokasi penelitian

1) Perpustakaan

- (1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
Jln. Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- (2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung
Jln. Dipati Ukur No. 35 Bandung.

2) Instansi

- (1) Polsek Sumur Bandung Kota Bandung, Jln. Ibrahim Adjie No.
167 Bandung;
- (2) Dinas sosial Kota Bandung, Jln. Sindang Sirna No. 40 Bandung;
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, Jln. R.A.A. Marta
Negara No. 4 Bandung.

8. Jadwal Penelitian

Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS KRIMINOLOGIS
MENGENAI TINDAK PIDANA PEMERASAN
OLEH PENGAMEN JALANAN
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 368 KUHP
JO PERDA NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG K3
KOTA BANDUNG.

Nama : Julian Dwi Prasetyo

NPM : 111000206

No. SK Bimbingan : 73/Unpas.FH.D/Q/II/2015

Dosen Pembimbing : Hj. Tien S. Hulukati, S.H., M.Hum.

NO	KEGIATAN	BULAN						
		Feb-Mei 2015	Jun-Ags 2015	Sep 2015	Jul-Ags 2018	Sep-Okt 2018	Nov-Des 2018	Jan-Feb 2019
1	Penyusunan Proposal							
2	Seminar Proposal							
3	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Penulisan Hukum							
4	Sidang Komprehensif							
5	Perbaikan							
6	Penjilidan							
7	Pengesahan							

Catatan:

*Tahun 2016 tidak melakukan bimbingan karena perihal pekerjaan.

*Tahun 2017 tidak melakukan bimbingan karena perihal pekerjaan.